

**ISTILAH, TUGAS, DAN PENDIDIKAN HAM DALAM PERSPEKTIF
KONSTITUSIONAL: ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK ATAS
PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Nesi Rosalinda Kenjam¹, Maria Susanti², Maria Delastrada Namang³, Heronsius
Sani Ritan⁴, Fadil Mas'ud⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas
Nusa Cendana

Alamat e-mail : rossakenjam@gmail.com, susantimaria693@gmail.com,
namangmaria8@gmail.com, herondritan@gmail.com,
fadil.masud@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the right to education as part of Human Rights (HAM) from a constitutional perspective in Indonesia, and analyzes the ongoing violations of this fundamental right. Although the right to education is guaranteed in Article 31 of the 1945 Constitution and its derivative regulations, the reality reveals persistent inequality in access, discrimination, and weak implementation by state institutions. This research employs a normative-juridical method with constitutional and case-study approaches. The findings indicate that the fulfillment of the right to education remains ineffective due to unequal distribution of resources, lack of supervision, and weak integration of human rights education in the national curriculum. Human rights education needs to be strengthened as a preventive strategy to raise awareness of educational rights. Synergy between the government, human rights institutions, and civil society is essential to ensure that education is truly realized as a constitutional right.

Keywords: Human Rights, Education, Constitution

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif konstitusional di Indonesia, serta menganalisis pelanggaran yang masih sering terjadi terhadap hak tersebut. Meskipun hak atas pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 dan

sejumlah regulasi turunannya, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketimpangan akses, diskriminasi, dan lemahnya implementasi oleh lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konstitusional dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan belum sepenuhnya berjalan efektif akibat kurangnya pemerataan fasilitas, minimnya pengawasan, dan lemahnya pendidikan HAM dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan HAM perlu diperkuat sebagai strategi preventif untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak pendidikan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak HAM, dan masyarakat sipil guna memastikan pendidikan sebagai hak konstitusional benar-benar terpenuhi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pendidikan, Konstitusi

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap orang dan tidak bisa dicabut oleh siapa pun (Hidayat, 2016).

Hak ini dijamin keberadaannya oleh negara. Di Indonesia, HAM dijamin melalui UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 UUD 1945). Pendidikan bukan hanya kebutuhan, tapi juga hak yang sangat penting. Hak atas pendidikan memengaruhi kualitas kehidupan warga negara dan masa depan bangsa (Reynaldi & Baskoro, 2021). Namun, di lapangan, hak atas pendidikan belum terpenuhi secara merata dan masih banyak terjadi pelanggaran, baik karena pengabaian negara maupun diskriminasi terhadap

kelompok tertentu, seperti anak-anak di daerah terpencil dan penyandang disabilitas, (Ulandari, 2021), (Mas'ud, t.t.).

Perbedaan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya fasilitas pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta rendahnya kesadaran masyarakat dan penyelenggara pendidikan terhadap hak peserta didik menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak pendidikan masih kurang baik (Riyadi & Dinny, 2023).

Di sisi lain, lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Kementerian Pendidikan memiliki tugas untuk menegakkan dan mengawasi pemenuhan hak pendidikan, tapi

efektivitas tugas mereka masih diragukan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami lebih jauh arti dan cakupan hak atas pendidikan sebagai bagian dari HAM, serta menganalisis peran lembaga terkait dalam memenuhinya (Faizun, 2021).

Pendidikan HAM (Human Rights Education) juga merupakan faktor penting yang sering diabaikan. Padahal, pendidikan HAM berperan besar dalam membangun kesadaran warga negara mengenai hak dan kewajiban, termasuk hak atas pendidikan. Kurangnya integrasi pendidikan HAM dalam sistem pendidikan nasional menunjukkan bahwa isu ini masih belum mendapat perhatian yang cukup. Pendidikan tentang HAM dalam kurikulum nasional mengakibatkan peserta didik kurang memahami pentingnya hak asasi manusia serta cara memperjuangkan dan melindungi hak tersebut (Susilo dkk., 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana pendidikan HAM bisa menjadi strategi pencegahan untuk mengurangi pelanggaran hak atas pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa pertanyaan

penting yang perlu dijawab antara lain: Bagaimana konsep dan makna hak atas pendidikan dalam perspektif konstitusi dan HAM di Indonesia?

Bagaimana tugas dan peran institusi negara dalam menegakkan serta melindungi hak atas pendidikan? Selain itu, bagaimana peran pendidikan HAM dalam mencegah pelanggaran hak atas pendidikan, serta bagaimana contoh nyata pelanggaran hak atas pendidikan yang terjadi di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi aktual dan langkah-langkah penyelesaian yang perlu dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna hak atas pendidikan dalam kerangka konstitusi dan HAM di Indonesia, mengevaluasi tugas serta kinerja lembaga negara terkait, dan meninjau peran pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak atas pendidikan.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang HAM dan pendidikan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan

rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, serta menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mendorong perlindungan hak atas pendidikan yang lebih merata dan adil.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif.

Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif konstitusional, serta untuk menganalisis peran lembaga negara dan lembaga pendidikan HAM dalam menangani pelanggaran terhadap hak ini. Penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menggali aspek praktis dengan menganalisis kasus-kasus nyata yang menunjukkan pelanggaran hak atas pendidikan di Indonesia.

Dalam menjalankan penelitian, digunakan dua pendekatan utama.

Pertama, pendekatan konstitusional yang digunakan untuk menggali dan menganalisis ketentuan hukum dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan hak atas pendidikan. Kedua, pendekatan kasus yang dilakukan dengan meninjau kasus-kasus pelanggaran hak atas pendidikan yang pernah terjadi di Indonesia, baik yang dilaporkan oleh Komnas HAM, diangkat oleh media massa, maupun yang tercatat dalam laporan lembaga negara lainnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran lebih jelas mengenai bentuk pelanggaran, pihak yang terlibat, serta upaya penanganan yang telah dilakukan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, serta dokumen resmi seperti laporan tahunan Komnas HAM dan hasil kajian Ombudsman RI. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, serta berita-berita yang terpercaya yang membahas pelanggaran hak atas pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, baik secara daring maupun langsung, dengan menelusuri berbagai sumber akademik dan dokumen hukum yang relevan.

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif dan deskriptif.

Data dianalisis dengan menafsirkan isi dari peraturan perundang-undangan, menghubungkannya dengan konteks sosial dan hukum yang terjadi, serta mengevaluasi pelaksanaan hak atas pendidikan berdasarkan data kasus dan laporan yang ada. Analisis juga dilakukan untuk menilai efektivitas lembaga negara dalam melindungi dan menegakkan hak atas pendidikan, serta menilai peran pendidikan hak asasi manusia dalam

mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan analisis ini, penelitian bertujuan menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan.

Penelitian ini bersifat normatif dan berbasis studi pustaka, lokasi penelitian tidak dibatasi pada satu wilayah tertentu, melainkan dilakukan melalui akses terhadap berbagai dokumen hukum, jurnal akademik, serta sumber informasi digital dari berbagai lembaga yang relevan. Dengan metode seperti ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam penguatan perlindungan konstitusional atas hak atas pendidikan di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diatur cukup jelas dalam UUD 1945, termasuk melalui amandemen dan undang-undang pelaksana seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, dalam

penerapannya di lapangan, masih ada hambatan struktural dan operasional . Contohnya, pembiayaan pendidikan dan fasilitasnya belum memadai di daerah terpencil, sehingga anak-anak di sana tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara. Masalah lainnya adalah keterbatasan jumlah guru berkualitas dan sumber belajar yang tidak merata, yang memperparah kesenjangan dalam pemenuhan hak pendidikan (Ritonga, 2023) .

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga negara seperti Komnas HAM, Kementerian Pendidikan, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting untuk melindungi, menegakkan, dan mengawasi pemenuhan hak atas pendidikan (Affandi & Febriasty, 2022).

Komnas HAM, misalnya, menerima laporan terkait hak atas pendidikan, tetapi masih ada keterbatasan dalam efektivitasnya akibat kurangnya sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta pelaksanaan di tingkat lokal. Contohnya, program “Sekolah Ramah HAM” yang dikembangkan oleh Komnas HAM membantu menciptakan lingkungan belajar yang

lebih menghargai HAM, tetapi belum merata di semua sekolah dan belum terintegrasi secara sistematis di seluruh jenjang pendidikan (Gunawam & Hafiz, 2020).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan HAM melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan kegiatan ekstrakurikuler adalah cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini (Mas’ud, t.t.).

Berdasarkan studi literatur, ditemukan bahwa PKn di tingkat SD sudah mengintegrasikan materi tentang HAM, namun masih ada kendala seperti kurangnya pemahaman guru terhadap materi tersebut, materi ajar yang tidak relevan, dan metode mengajar yang masih kurang interaktif (Nissa, 2025). Program “Sekolah Rakyat” yang dikembangkan Kementerian HAM RI juga menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran HAM di kalangan siswa dan pesantren, menunjukkan potensi kuat pendekatan pemerintah dalam memperluas pendidikan HAM ke masyarakat luas.

Salah satu contoh menarik adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang

menguatkan bahwa pendidikan dasar (SD dan SMP) gratis merupakan bagian dari hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, merata, dan inklusif.

Putusan ini menegaskan bahwa frasa “tanpa memungut biaya” dalam Undang-Undang Sisdiknas merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan putusan pengadilan, hak pendidikan menjadi alat penting yang bisa digunakan masyarakat untuk menuntut pemenuhan hak tersebut. (<https://www.alinea.id>) Namun, meskipun sudah ada putusan seperti ini, dalam praktiknya masih banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban dalam penganggaran dan operasional. Hal ini menyebabkan kebijakan gratis (non fee) tetap bisa berdampak pada orang tua melalui pungutan tidak resmi atau biaya tambahan yang tidak jelas. Selain itu, temuan menunjukkan perbedaan antara aturan yang sudah ditetapkan dan situasi di lapangan.

Banyak sekolah belum menerapkan prinsip inklusi secara

menyeluruh, terutama untuk anak penyandang disabilitas, dan daerah pedalaman masih kurang memiliki fasilitas pendukung. Perbedaan kualitas guru dan sarana belajar juga mengindikasikan bahwa hanya memiliki regulasi dan kebijakan konstitusional saja tidak cukup. Diperlukan implementasi yang nyata serta pengawasan yang efektif. Pendidikan tentang HAM sangat penting di sini sebagai alat pencegahan, karena melalui pendidikan ini tidak hanya hak-hak normatif yang diajarkan, tetapi juga sikap dan budaya yang menghargai dan menuntut hak tersebut.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia sudah memadai dalam beberapa aspek, tetapi masih ada tantangan dalam penerapan dan operasional. Peran lembaga negara sudah diatur, tetapi efektivitasnya bergantung pada kewenangan, sumber daya, dan komitmen daerah. Pendidikan HAM memiliki potensi besar dalam mendukung pemenuhan hak atas pendidikan jika diterapkan secara sistematis dan sesuai dengan kondisi lokal.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap istilah, tugas, dan pendidikan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif konstitusional yang terkait dengan pelanggaran hak atas pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia telah mempunyai kerangka hukum yang cukup kuat untuk menjamin hak atas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 31 UUD 1945 dan berbagai peraturan turunannya, seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, kekuatan norma hukum tersebut belum selalu diiringi oleh pelaksanaan yang efektif di lapangan. Masih banyak terjadi pelanggaran hak atas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang tertinggal, kawasan adat, wilayah konflik, serta pada kelompok rentan seperti anak-anak difabel dan anak dari keluarga miskin.

Tugas lembaga negara seperti Komnas HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Komnas HAM memang aktif dalam menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia dan mengadvokasinya, tetapi keterbatasan kewenangan serta sumber daya yang dimiliki menyebabkan penegakan HAM di bidang pendidikan belum merata di seluruh wilayah. Di sisi lain, program-program seperti “Sekolah Ramah HAM” dan “Sekolah Rakyat” menunjukkan semangat baik dari pemerintah, tetapi belum cukup efektif dalam mengatasi akar masalah, yaitu ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

Pendidikan HAM sendiri memiliki peran yang sangat penting sebagai pendekatan preventif dan transformatif dalam mendorong penghormatan terhadap hak atas pendidikan. Akan tetapi, pengajaran nilai-nilai HAM dalam kurikulum formal masih bersifat normatif dan tidak aplikatif. Guru serta pendidik juga belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pendekatan

pendidikan berbasis HAM, sehingga dampaknya terhadap kesadaran siswa masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformulasi strategi pendidikan HAM yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan kenyataan sosial yang dihadapi peserta didik.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tantangan terbesar dalam pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia tidak terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada rendahnya pelaksanaan, pengawasan, serta pemahaman terhadap makna substantif dari pendidikan sebagai hak asasi manusia. Untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan secara menyeluruh, diperlukan kerja sama yang harmonis antara penguatan lembaga penegak HAM, pengembangan pendidikan HAM, serta kebijakan dan anggaran negara yang lebih berpihak terhadap kelompok yang rentan mengalami pelanggaran hak.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi & Febriasty. (2022).

Pemenuhan Hak Atas

Pendidikan oleh Pemerintah

Pusat dan Daerah.

Faizun. (2021). *Peran Lembaga*

Negara dalam Pemenuhan

HAM.

Gunawam & Hafiz. (2020). *Sekolah*

Ramah HAM.

Hidayat. (2016). *Hak Asasi Manusia.*

Mas'ud. (t.t.). *Pendidikan HAM*

melalui PKn.

Nissa. (2025). *Integrasi Materi HAM*

dalam PKn SD.

Reynaldi & Baskoro. (2021). *Hak atas*

Pendidikan di Indonesia.

Ritonga. (2023). *Tantangan Sarana*

dan Prasarana Pendidikan di

Indonesia.

Riyadi & Dinny. (2023). *Pemenuhan*

Hak Pendidikan di Daerah 3T.

Susilo, Faddilah, & Daroini. (2022).

Pendidikan HAM dalam Sistem

Pendidikan Nasional.

Ulandari. (2021). *Ketimpangan Akses*

Pendidikan.

